BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl., yaitu tiga peraturan yuridis yang dimasukkan hakim dalam pertimbangan putusan ini (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) dan satu dari wawancara (bagian isbat nikah huruf (a) Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013), masih kurang kuat terutama secara tekstual. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) juga mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 hanya mengatakan perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan Pasal 7 KHI mengatur tentang batasan isbat nikah, penafsiran yang terlalu luas tentu tidak sesuai dengan ideal moral KHI itu sendiri. Adapun Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013, pada huruf (c) juga mengakui bahwa perkara isbat nikah ini hanya untuk perkawinan sebelum UU No.1 Tahun 1974, kecuali hanya untuk kepentingan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Mas}ahah Mursalah Terhadap Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl.

Ada dua macam kategori maslahat yang secara langsung dihadapkan dan dibandingkan maslahat yang mana yang lebih diutamakan dalam analisis, yaitu antara maslahat Negara untuk mewajibkan pencatatan nikah dan maslahat Pemohon untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL.

Pencatatan perkawinan, termasuk kategori mas}ahah mursalah yang bersifat h}ajiyyah, mas}ahah 'ammah, dan untuk h}fz}un nafs. Sedangkan maslahat Pemohon adalah mas}ahah mursalah yang bersifat h}ajiyyah, mas}ahah khass}ah, dan untuk h}fz}ul mal. Sesuai dengan teori mas}ahah mursalah, maka yang harus lebih diutamakan disini adalah maslahat atau kepentingan yang pertama, yaitu mas}ahah mursalah yang bersifat h}ajiyyah, 'ammah, dan h}fz}un nafs.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka kepada pemegang otoritas disarankan: Pertama, untuk selalu berperan aktif dalam memperbaharui peraturan yuridis jika diperlukan. Kedua, penyuluhan hukum kepada masyarakat lebih diterapkan lagi. Ketiga, merencanakan dengan lebih terkoordinir untuk isbat nikah masal di seluruh wilayah agar nantinya pembumian peraturan isbat nikah ini dapat lebih diterapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id